

## PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

**Pembanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Agus Setiawan, S.H., dan kawan, Advokat LBH Persada Majalengka, yang beralamat di jalan Laswi No. 4 Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, email: [agussetiawan.sh1708@gmail.com](mailto:agussetiawan.sh1708@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 266/Adv/II/2025/PA.Kng, tanggal 18 Februari 2025, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Lawan

**Terbanding**, NIKxxx, lahir di Cirebon, 23 Maret 1997 (27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, Nomor HP: xxx email: [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Kng tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (Dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut *Pembanding* mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 19 Februari 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Kng. tanggal 19 Februari 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai *Terbanding* pada tanggal 21 Februari 2025;

Bahwa selanjutnya *Pembanding* telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Februari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Kng, tanggal 24 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan, permohonan Banding *Pembanding* dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Sor. tanggal 12 Februari 2025 M bertepatan dengan tanggal 13 Sya`ban 1446 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada *Terbanding* secara elektronik tanggal 25 Februari 2025 sebagaimana relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Kng;

Bahwa atas memori banding tersebut *Terbanding* tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Kng tanggal 06 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 Maret 2025, namun Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 Maret 2025 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor 90/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dalam perkara *a quo* baik pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Agus Setiawan, S.H., dan Liky Savilla Indrajati, SH., advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Kng. tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah, dihadiri Terbanding dan diluar hadir Pembanding, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2025, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun sebagaimana laporan mediator Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H. tanggal 04 Februari 2025 upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor

107/Pdt.G/2025/PA.Kng. tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah dan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Kng. tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, ternyata menurut

Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan jawaban walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan tidak hadirnya Pembanding di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah mengakui gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti, baik bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding, bahwa sejak bulan Juni 2024 rumah tangga Terbanding dan Pembanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dan Pembanding yang disebabkan kurang nafkah Pembanding kepada Terbanding, sejak 6 bulan yang lalu antara Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak berkumpul kembali dan tidak pernah rukun lagi, bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Terbanding tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut terbukti bahwa antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah tempat tinggal

selama 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi serta keduanya sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding, upaya Majelis Hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sekalipun Pembanding menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, tetapi sebaliknya Terbanding secara tegas menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pembanding, sehingga kontrak keinginan tersebut menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dan Pembanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi Terbanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa fakta hukum dalam Perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan 2 Juni 2024, rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan kurang nafkah ekonomi kepada Terbanding;
- Bahwa Pembanding diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal itu telah diakui kebenarannya oleh Pembanding
- Bahwa Pembanding juga sering bermain judi online, akibat dari kebiasaan Pembanding bermain judi online membuat Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dan Pemanding sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan Pemanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, demikian pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478/K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan

terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas telah terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab "*Madza Hurriyatuz Zaujain Fith Thalaqi*" halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث يصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

*Artinya : "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Terbanding harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menceraikan Terbanding dan Pembanding karena Pembanding tidak mau bercerai dengan Terbanding, maka hal ini bertentangan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Kamar Hukum Agama bahwa syarat perceraian minimal sudah pisah rumah 6 bulan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak tepat sebab sesuai fakta Hukum sebagaimana pertimbangan hokum, Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena itu maka keberatan Terbanding tersebut tidak beralasan karena menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamar Hukum Agama, syarat perceraian minimal sudah pisah rumah 6 bulan kalau tidak terjadi KDRT, sementara faktanya Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan, karena itu maka keberatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan karena hanya bersifat pengulangan juga karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Kng. tanggal 11

Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Kng tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

**Jumlah**

**Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**